

OTONOMI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Indra Djati Sidi¹

1. Otonomi daerah merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam sistem pemerintahan kita dan telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an dalam bentuk Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak pernah dilaksanakan secara konsisten karena adanya tarik menarik kepentingan sehingga otonomi daerah hanya tinggal slogan yang tidak ada maknanya. Reformasi yang bergulir tahun 1998 menyebabkan tuntutan otonomi semakin kencang dari berbagai daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan jawaban terhadap tuntutan reformasi.
2. Mengapa otonomi daerah menjadi tuntutan masyarakat? Bagi suatu masyarakat yang menganut prinsip-prinsip demokratisasi dan modernisasi, secara politik otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membangun diri dan masa depan masyarakatnya. Secara sosial, otonomi daerah mendorong terjadinya interaksi sosial yang lebih intens antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya, sedangkan secara ekonomi, otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan layanan masyarakat yang lebih efisien dan produktif dibandingkan dengan sistem layanan pusat.
3. Otonomi daerah direncanakan secara bertahap dilaksanakan mulai tahun 2001. Tahun 2000 ini (makalah ini ditulis pada tahun 2000, *red*) merupakan masa transisi untuk menyiapkan semua perangkat peraturan perundangan operasional, penataan organisasi dan struktur pemerintahan pusat dan daerah, dan pengembangan *capacity building* di tingkat daerah. Karena itu, pada tahun 2000

¹ Indra Djati Sidi adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. Artikel ini dipresentasikan pada "Seminar Nasional Yubileum 50 Tahun Majelis Pusat Pendidikan Kristen", di Jakarta 21 Juni 2000. Diterbitkan atas ijin dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia.

ini kegiatan utama ditujukan untuk mendukung ketiga aspek tersebut yang meliputi penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (PP No. 25 tahun 2000), reorganisasi departemen pusat dan pemerintahan daerah, serta penyiapan sumberdaya manusia serta pemberdayaan masyarakat.

4. Otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemerintah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif. Untuk propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa.
5. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat II. Ini berarti bahwa tugas dan beban PEMDA tingkat II dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah yang *capacity building* dan sumberdaya pendidikannya kurang. Karena itu, otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh *stakeholders* pendidikan (orangtua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, Dewan Perwakilan Rakyat, serta LSM pendidikan).
6. Sebagai Konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsepsi *school-based Management* (Manajemen berbasis sekolah) dan *community-based education* (pendidikan berbasis masyarakat) merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah nanti. *School-based management* sebagai konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas lagi, sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan *resources* pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sebagian besar sekolah swasta

sebenarnya telah melaksanakan konsepsi ini walaupun sebagian dari mereka masih perlu meningkatkan diri dalam upaya mencapai produktivitas sekolah yang diinginkan.

7. *Community-based education* merupakan konsepsi yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sekolah swasta merupakan salah satu bentuk *community-based education*, namun konsepsi ini bukan hanya sekedar mendirikan dan menyelenggarakan sekolah swasta, tetapi lebih jauh dari itu. *Community-based education* memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan pendidikan. Dengan demikian, *Community-based education* selain memberikan rasa memiliki (*sence of belonging*) bagi anggota masyarakat terhadap sekolah yang dibinanya juga menciptakan iklim keterbukaan dan memberikan kontrol bagi sekolah dalam mengelola sumberdaya dan mutu pendidikan yang ingin dicapai.
8. Untuk melaksanakan otonomi daerah tingkat II, *school-based management*, dan *community-based management*, Ditjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) telah melaksanakan serangkaian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi bidang pendidikan ini sejak tahun 1998, seluruh kegiatan proyek pembangunan diarahkan untuk mendukung peningkatan *capacity building* daerah tingkat II dan bermuara langsung pada kegiatan pendidikan di sekolah. Sumber daya pendidikan diarahkan untuk dapat digunakan langsung oleh sekolah melalui bentuk *grant* (imbal swadaya, DBO, BOMM, pembangunan RKB, perpustakaan, laboratorium) dalam upaya memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Tahun 1999, program *school-based quality improvement* telah dirintis pada sejumlah SD, SLTP, dan SMU untuk memberikan kewenangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Sejak tahun 1998, program *community based education* telah dirintis di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan layanan memperbaiki pendidikan di daerahnya masing-masing. Program hasil kerjasama dengan JICA jepang ini dinilai positif oleh masyarakat setempat, dan bilamana berhasil akan menjadi salah satu model *community-based education* yang dapat dipilih oleh masyarakat di daerah lain.

9. Pelaksanaan otonomi pendidikan, walaupun secara konseptual disepakati sebagai arah yang benar dalam penyelenggaraan pendidikan masa depan, bukanlah tanpa tantangan dan masalah. Tantangan dan masalah utama otonomi pendidikan adalah *capacity building* daerah yang bersangkutan dan merupakan hal yang harus diperhatikan setiap daerah, baik pada level birokrasi maupun sekolah. Bila hal ini tidak diperhatikan maka bukan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan utama otonomi pendidikan ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, *profesionalisme dan merit sistem* harus menjadi alat utama dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengontrol layanan pendidikan di daerah. Tantangan kedua, adalah ketersediaan *sumberdaya pendidikan* yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing. Daerah dan sekolah harus pandai-pandai mencari dan mengembangkan *resources* di daerah masing-masing kalau ingin *kompetitif dengan daerah lain*. Karena itu, upaya-upaya *networking* harus digalakkan dengan masyarakat, lembaga-lembaga profit dan non-profit, di daerah dan antar daerah untuk mengatasi kekurangan *resources* ini. Tantangan ketiga adalah masalah *leadership dan transparancy*. Sukses tidaknya layanan pendidikan di suatu daerah amat bergantung pada *kepemimpinan pendidikan* di daerah/sekolah itu dan bagaimana daerah/sekolah mengembangkan dan menciptakan iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Otonomi pendidikan walaupun memberikan kewenangan yang besar bagi daerah dan sekolah untuk secara kreatif mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di masing-masing daerah, namun tetap dilaksanakan dalam koridor kebijaksanaan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional di masa yang akan datang tetap bertumpu pada tiga hal (1) *peningkatan akses pendidikan, terutama bagi mereka yang tidak mampu*, (2) *peningkatan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik*, dan (3) *perbaikan manajemen pendidikan, sehingga lebih produktif dan efisien*.

Jakarta, 22 Juni 2000
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

SEKOLAH SEBAGAI PEMEGANG OTONOMI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indra Djati Sidi²

Abstrak

Otonomi daerah dilakukan bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten dan kota. Sebagaimana tujuan otonomi daerah, reformasi pengelolaan pendidikanpun ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau mengembangbiakkan masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten dan kota. Dalam tulisan ini strategi pembangunan pendidikan yang dianggap cukup efektif ialah strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah. Sedangkan peran pemerintah yang saat ini sangat dominan dalam otonomi pendidikan peran pemerintah ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan efisien.

Kata kunci: otonomi, pembangunan pendidikan, pemerintah.

1. Latar Belakang

Undang Undang Otonomi Daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Kewenangan yang

²Indra Djati Sidi adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. Artikel ini dipresentasikan pada "Seminar Nasional Yubileum 50 Tahun Majelis Pusat Pendidikan Kristen", di Jakarta 21 Juni 2000. Diterbitkan atas ijin dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia.

tersisa pada pemerintah pusat dan propinsi lebih lanjut telah dirinci dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (Lihat Lampiran 1). Pergeseran struktur kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. Pembangunan pendidikan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pemerintah pusat sudah seharusnya dirombak karena terbukti kurang efektif. Berbagai program investasi perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu yang telah dilakukan belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten dan kota. Sebagaimana tujuan otonomi daerah, reformasi pengelolaan pendidikanpun ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau mengembangbiakkan masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten dan kota. Dengan demikian, kabupaten dan kota perlu memilah dan memilih secara hati-hati berbagai strategi pembangunan pendidikan yang selama ini telah dilakukan agar kekeliruan kolektif pada masa lalu tidak diulangi oleh kabupaten dan kota pada masa yang akan datang. Sehingga hanya strategi pembangunan pendidikan yang menunjukkan pengaruh positif yang perlu dilanjutkan, sedangkan yang tidak banyak memberi manfaat bagi siswa dan sekolah serta melahirkan berbagai masalah baru harus segera ditinggalkan.

Strategi pembangunan pendidikan yang selama ini cukup efektif ialah strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Peran pemerintah lebih banyak ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Peran ini dapat dilakukan oleh semua jenjang pemerintahan, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat bergeser dari pusat ke kabupaten dan kota, ke propinsi, atau kembali ke pusat tergantung dari perubahan konstelasi politik, akan tetapi fokus pembangunan pendidikan harus tetap pada apa yang terjadi terhadap siswa di sekolah. Strategi pembangunan pendidikan yang tidak berfokus pada pemberdayaan sekolah umumnya tidak memberi hasil yang memuaskan.

2. Otonomi Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

Sebagian besar strategi pembangunan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ini tengah mengalami pergeseran yang mendasar dari sistem pengelolaan terpusat ke sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. Pergeseran ini dilakukan karena sistem terpusat terbukti tidak terlalu kondusif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan sampai saat ini belum dapat memberikan hasil yang memuaskan karena rendahnya akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, tidak optimalnya penggunaan sumberdaya di sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, dan lambatnya sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

- 2.1. **Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih rendah.** Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat sekitarnya. Kedudukan masyarakat dan orang tua sebagai konsumen pendidikan dengan segala kepentingannya telah lama diabaikan. Kepala sekolah selama ini telah dibina oleh pemerintah menjadi birokrat-birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatannya daripada kegagalannya mencapai harapan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hal ini diperburuk oleh iklim birokrasi pemerintahan yang tidak kondusif untuk berprestasi. Birokrasi pemerintah mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kegagalan, karena kegagalan dianggap biasa sedangkan keberhasilan merupakan kekecualian. Tidak ada sanksi ataupun penghargaan jika sekolah gagal atau berhasil mencapai target yang diharapkan. Kepala sekolah akan tetap memegang jabatannya atau bahkan promosi menjadi pengawas atau administrator di kandep atau kanwil. Oleh karena itu, situasi ini harus segera diubah dengan mengembalikan masing-masing pihak pada posisi yang sebenarnya. Sekolah dan guru sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan orang tua untuk mendidik putra-putrinya, maka sudah seyogyanya sekolah dan guru menunjukkan akuntabilitasnya kepada mereka, bukan kepada pemerintah. Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama ini sudah saatnya ditinggalkan, sehingga inisiatif dan kreativitas guru dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tumbuh dan berkembang.

- 2.2. **Penggunaan sumberdaya tidak optimal.** Rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar. Keadaan ini di perburuk oleh sistem pengelolaan anggaran yang terpusat. Pengelolaan anggaran pendidikan secara terpusat telah mengakibatkan penggunaan sumberdaya sangat tidak efisien. Karena rendahnya kepercayaan kepada sekolah selama ini, pemerintah pusat seringkali mengasumsikan berbagai alat, bahan dan input pendidikan lainnya yang dibutuhkan sekolah, mengadakan dan mengirimkannya ke sekolah. Cara lain yang lebih maju adalah memberikan anggaran kepada sekolah yang sebagian besar atau seluruhnya sudah di *earmarked* untuk pembelanjaan alat, bahan, atau input pendidikan tertentu sesuai dengan asumsi pusat. Sayangnya, asumsi tersebut seringkali keliru, sehingga penggunaan sumberdaya yang sangat terbatas itu menjadi sangat rendah dan mendekati mubazir. Oleh karena itu, sistem alokasi, distribusi, dan penggunaan sumberdaya ini harus segera diubah dengan memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada sekolah dalam mengelola sumberdaya seoptimal mungkin sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Pemerintah dapat berasumsi akan tetapi yang mengetahui persis prioritas kebutuhan di lapangan hanya sekolah.
- 2.3. **Partisipasi masyarakat masih rendah.** Secara historis peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tanah air sangat besar, akan tetapi strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan selama ini belum mampu menggali potensi tersebut bahkan dalam beberapa kasus mematakannya. Sebagian pejabat pemerintah masih melihat kehadiran sekolah swasta sebagai pesaing sekolah negeri daripada sebagai mitra pembangunan. Dalam skala mikro sekolah, marginalisasi peran masyarakat dan orangtua dalam pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan adanya lembaga BP3 sekolah yang perannya hanya sebatas sebagai sumber dana tambahan bagi sekolah. Tidak seimbangny antar hak dan kewajiban anggota BP3 dalam manajemen sekolah telah menjadikan lembaga yang seharusnya mewedahi partisipasi masyarakat dan orang tua ini menjadi lembaga yang tidak di minati anggotanya. Oleh karena itu, keadaan ini harus segera di koreksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masyarakat dan orangtua sudah saatnya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah. Komite sekolah yang diperkenalkan melalui program jaring pengaman sosial. Bidang pendidikan perlu terus dilembagakan. Komite sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru senior,

wakil orangtua (BP3), tokoh masyarakat, dan wakil siswa mempunyai peran yang lebih luas dari pada BP3. Komite sekolah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan. Implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.

- 2.4. **Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi dilingkungannya.** Besar faktor lingkungan yang mempengaruhi sekolah berubah sangat cepat. Perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu cepat, akan tetapi sekolah mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan tersebut karena terbelenggu oleh rantai komando pusat. Rantai komando yang panjang dari pusat ke propinsi lalu ke kabupaten dan akhirnya ke sekolah terbukti tidak mampu lagi di pertahankan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi semua sekolah. Oleh karena itu, kondisi ini harus segera diperbaiki. Agar sekolah tetap dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya, dan aspiratif sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka rantai komando tersebut harus diperpendek sampai pada level yang paling rendah.

3. Peranan Lembaga Pemerintah dalam Kerangka Otonomi Pendidikan di Sekolah

Karena otonomi pengelolaan pendidikan berada di tingkat sekolah, maka peran lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada sekolah agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Peran pemerintah bergeser dari “regulator” menjadi “fasilitator.” Alasan utama keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan ini hanya mencakup dua aspek, yaitu mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan, dan akan berupaya agar keragaman prestasi dalam suatu prestasi siswa dapat berprestasi setinggi mungkin, dan akan berupaya keragaman prestasi dalam suatu populasi siswa di suatu sekolah sekecil mungkin, serta semua sekolah dapat mencapai standar minimum mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antar sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin.

Pemerintah juga menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari semua lapisan masyarakat untuk mendapat pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijaksanaan umum, pelayanann teknis, dan monitoring program secara reguler. Praktek diskriminasi terhadap siswa perempuan dan sekolah swasta baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi baik pada level

kebijaksanaan maupun implementasi harus dihapuskan. Alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus menjunjung tinggi azas keadilan dan transparansi.

Perubahan peran pemerintah ini mengubah hirarki pengambilan keputusan yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat dan bermuara di sekolah. Dalam skema otonomi pengelolaan masa yang akan datang, hirarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbalik; kedudukan lembaga sekolah berada diatas sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah.

Lampiran 1
UU No 22, 1999

Kabupaten/Kota

1. Seluruh kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Kewenangan pemerintah pusat dan propinsi diatur dalam PP 28, tahun 2000.

PP No 25, tahun 2000

Propinsi

1. Penerapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.
4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru.
6. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, keberbukalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Pusat

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
6. Penetapan persyaratan pemintakan/zoning, pencairan, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.

7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologinasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang di akui secara internasional.
8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.
9. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional.
10. Pembinaan dan pengembangan bahasan dan sastra Indonesia.